



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt P/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Muhammad Rifani Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Selor, 31-05-1988, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jl. Komplek PLTU A DS Sei baru , RT/RW. 015/003, Desa Asam-asam Kec. Jorong, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Nopember 2019 dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Rifani dan Meilin menikah berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor 0869/124/VII/2010;
2. Dari pernikahan tersebut dikaruniai anak dan diberi nama Khumayroh, sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor 6371-LT-05022013-0007. anak kesatu perempuan dari ayah Muhammad Rifani dan ibu Meilin;
3. Nama Khumayroh, juga dicantumkan dalam KK No. 6301022211080005 atas nama Muhammad Rifani;
4. Dalam kesehariannya Nama “Khumayroh” dipanggil oleh kedua orang tua maupun teman-2 nya dengan lafadz “Humaira”;
5. Untuk memudahkan dan meyesuaikan peng- ejaan serta lafadz dalam menyebut nama, kami bermaksud mengganti nama dari Khumayroh menjadi “Humaira”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, No : 100/KET/-SESB/VIII/2019, bahwa identitas yang benar dari Khumayroh adalah "Humaira";
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Khumayroh diganti dengan nama "**Humaira**";
8. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Humaira**";

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Khumayroh** diganti dengan "**Humaira**";
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Humaira**";
4. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Hakim diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan bersama Kuasa Hukumnya **Adv. H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH** Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan A.Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW : 05/03, samping Pelaihari City, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2019 dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Muhammad Rifani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Khumayroh, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA nomor 6301022211080005 an. kepala keluarga Muhammad Rifani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 100/KET-SESB/VIII/2019 yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-4 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

AKHMAD RIZANI:

- Bahwa saksi sudah lama kenal pemohon lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan berkaitan dengan pemohon ingin memohon mengubah nama anak pemohon menjadi HUMAIRA;
- Bahwa pada awalnya anak pemohon bernama KHUMAYROH, karena sehari-hari anak pemohon dipanggil "AIRA" maka pemohon memutuskan mengganti nama anaknya menjadi HUMAIRA, sampai saat ini sehari-hari anak pemohon telah dikenal sebagai AIRA/HUMAIRA;

NANDIATI PUSPITASARI:

- Bahwa saksi sudah lama kenal pemohon lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan berkaitan dengan pemohon ingin memohon mengubah nama anak pemohon menjadi HUMAIRA;
- Bahwa pada awalnya anak pemohon bernama KHUMAYROH, karena sehari-hari anak pemohon dipanggil "AIRA" maka pemohon memutuskan mengganti nama anaknya menjadi HUMAIRA, sampai saat ini sehari-hari anak pemohon telah dikenal sebagai AIRA/HUMAIRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-3, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-3 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon adalah terlahir dan tercatat di administrasi kependudukan adalah bernama KHUMAYROH, namun ingin menggunakan hak nya sebagai Warga Negara untuk melakukan perubahan nama menjadi HUMAIRA agar sesuai dengan panggilan nama kecilnya yaitu AIRA;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama anak dari Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah semula tertulis KHUMAYROH diubah menjadi bernama HUMAIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar anak Pemohon terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas anak pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Perkara Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt P/2019/PN Pli

Halaman - 5 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dari pemohon yang semula adalah **KHUMAYROH** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6371-LT-05022013-0007 tanggal 12 Pebruari 2013, menjadi **HUMAIRA**;
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan anak pemohon, sesuai nama "**HUMAIRA**" sebagaimana Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2019** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Kuasa Hukum Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KARTINI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	0
PNBP	: Rp.	10.000,-
Sumpah	: Rp.	25.000,-
Legis	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)		